

**PANAI' DALAM TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT MUSLIM
BUGIS**

**(Studi terhadap Praktek *Panai'* di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten
Polewali Mandar Sulawesi Barat)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

NURJANNAH SEWWA

15350055

PEMBIMBING:

SITI DJAZIMAH, S.Ag., M.SI.

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2019

ABSTRAK

Mahar ialah pemberian wajib dari laki-laki terhadap perempuan tersebut berupa sesuatu yang dapat diambil manfaatnya. Masyarakat muslim Bugis tak hanya menggunakan mahar sebagai pemberian wajib dalam perkawinan namun ada juga pemberian wajib lain yang harus terpenuhi yaitu *panai'* yang dijadikan sebagai landasan utama sebelum terjadinya suatu perkawinan. *Panai'* merupakan pemberian berupa uang yang wajib dari pihak laki-laki, digunakan untuk belanja acara resepsi oleh pihak perempuan dengan nominal yang cukup banyak. Adapun pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana *panai'* dan tradisi dalam perkawinan masyarakat muslim Bugis dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *panai'* dan tradisi dalam perkawinan masyarakat muslim Bugis.

Jenis penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis. penelitian ini dilakukan terhadap masyarakat muslim Bugis di Desa Baru, Kec. Luyo, Kab. Polewali Mandar Sulawesi Barat. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian *preskriptif*, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengetahui pandangan masyarakat muslim Bugis tentang *panai'* dan tradisi dalam perkawinan masyarakat muslim Bugis kemudian ditinjau kesesuaiannya dengan hukum Islam. Adapun sumber data dari penelitian ini didapatkan dari wawancara dengan beberapa masyarakat muslim Bugis seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, dan orangtua anak yang akan menikah, dokumentasi, observasi dan penelusuran referensi/studi pustaka.

Adapun pemahaman masyarakat muslim Bugis tentang *panai'* terdiri atas tiga pendapat yaitu masyarakat yang setuju adanya *panai'*, sebab *panai'* dan tradisi dijadikan sebagai bentuk penghargaan keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan sebagaimana telah merawat dan mendidik anaknya, masyarakat yang tidak setuju jika *panai'* berlaku di masyarakat sebab bisa menyebabkan dampak bagi pihak lain jika tidak disanggupi atas permintaan dari pihak perempuan akibatnya pelamaran gagal dan tidak direstui dan sebagian masyarakat boleh-boleh saja jika *panai'* dipertahankan dan diberlakukan sebagai tradisi yang diteruskan oleh generasi selanjutnya secara turun termurun. Berdasarkan tinjauan Hukum Islam maka pelaksanaan *panai'* di Desa Baru tidak ada ketentuan yang mengatur tentang *panai'*, jika ditinjau secara sosiologi, *panai'* dapat dikatakan sebagai fenomena sosial karena pada tataran implementasinya dapat menimbulkan ketegangan sosial diantara kedua belah pihak keluarga dan menimbulkan rasa gengsi dikalangan masyarakatnya. Penetapan *panai'* dalam tradisi perkawinan masyarakat muslim Bugis termasuk dalam '*Urf fāsīd* karena secara normatif tidak diatur dalam nas dan kaidah-kaidah dasar dalam syara'.

Kata Kunci: Mahar, Hibah, Hadiah dalam Perkawinan, *Panai'* dalam tradisi perkawinan Masyarakat Muslim Bugis

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Nurjannah Sewwa

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nurjannah Sewwa

NIM : 15350055

Judul : **"PANAI' DALAM TRADISI PERKAWINAN**

MASYARAKAT MUSLIM BUGIS (STUDI TERHADAP

PRAKTEK PANAI' DI DESA BARU KECAMATAN LUYO

KABUPATEN POLEWALI MANDAR SULAWESI BARAT)"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Dzul-Qa'idah 1440 H

29 Juli 2019 M

Pembimbing,



SITI DJAZIMAH, S.Ag., M.Sl.

NIP: 19700125 199703 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-396/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : PANAI' DALAM TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT MUSLIM BUGIS
(STUDI TERHADAP PRAKTEK PANAI' DI DESA BARU KECAMATAN LUYO
KABUPATEN POLEWALI MANDAR SULAWESI BARAT)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NURJANNAH SEWWA
Nomor Induk Mahasiswa : 15350055
Telah diujikan pada : Rabu, 07 Agustus 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
NIP. 19700125 199703 2 001

Penguji I

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
NIP. 19750326 199803 1 002

Penguji II

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Yogyakarta, 07 Agustus 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurjannah Sewwa
NIM : 15350055
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian- bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Dzul-Qa'idah 1440 H
29 Juli 2019 M

Saya yang menyatakan,




NURJANNAH SEWWA
NIM: 15350055

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurjannah Sewwa
NIM : 15350055
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak menuntut pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum atas penggunaan jilbab dalam ijazah strata saya. Seandainya suatu hari nanti terdapat instansi yang menolak ijazah tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dengan penuh kesadaran ridha Allah SWT.

Yogyakarta, 29 Juli 2019
Saya yang Menyatakan,



NURJANNAH SEWWA
NIM: 15350055

MOTTO

**“Kesuksesan bukan tanda dari uang hasil pekerjaan yang telah engkau geluti,
akan tetapi tanda dari yang telah engkau lalui di masa tersulit untuk mencapai
sesuatu yang membuat engkau layak berharga dalam kehidupan”**

-Nurjannah Sewwa



PERSEMBAHAN

Peneliti mempersembahkan karya skripsi ini kepada:

Allah Swt

yang memiliki segala keadilan dan kebijaksanaan

Bapak dan Ibu

Sewwa dan Hindong

.....Allāhummarhamhumā kamā rabbayānī sagīrā.....

terimakasih tak terhingga senantiasa ananda ucapkan kepada Ayah dan Ibu yang tak henti-hentinya mendoakan ananda menjadi anak yang soleh.

Kakak dan Adik-adik Tersayang

Sitti Nur, Nurmiati, Muh. Sahid dan Muh. Nur Al-Kahfi
terimakasih telah hadir dalam semangat jiwa dan raga adinda.

Almamater Keluarga Hukum Keluarga Islam 2015

....dimanapun kalian berada....

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em

ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbūṭah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عَلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbūṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

□ فعل	fâthah	Ditulis ditulis	A fa'ala
□ ذكر	kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
□ يذهب	ḍammah	Ditulis ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fâthâh + alif فلا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fâthâh + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Ḍammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fâthâh + ya' mati الزهيلى	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fâthâ + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	Al-Qur’ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ’
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Žawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمدا عبده
ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين اما بعد

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan berbagai hal kenikmatan mulai dari nikmat sehat sampai nikmat berpikir. Sholawat serta salam semoga terlimpah curah kepada nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyyah sampai zaman yang modern seperti ini. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafa'atnya di hari kiamat.

Penyusunan skripsi dengan judul “*Panai*’ dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Muslim Bugis” (Studi terhadap Praktek *Panai*’ di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat) merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana strata satu di dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Setelah perjuangan panjang yang dilalui oleh penyusun akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun jauh dari kata sempurna. Penyelesaian skripsi ini tidak lepas karena adanya dukungan dari beberapa pihak. Maka dari itu penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs.Yudian Wahyudi, M.A.,P.hD selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta staffnya.

3. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al- Ahwal Asy- Syakhsiyyah)
4. Ibu Siti Djazimah, M.Ag., M.SI., selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penyusunan skripsi.
5. Seluruh dosen Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga, yang begitu tulus dan ikhlas mendidik dan memberikan ilmunya.
6. Ahmad Nasif al-Fikri, M.M., terimakasih atas seluruh pelayanan dan bantuannya khususnya dalam hal penyelesaian administrasi tugas akhir ini.
7. Kepada orangtua saya Sewwa dan Hindong serta saudara-saudari saya tercinta, karena mereka yang selalu mendoakan dan memberi dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Keluarga Besar Hukum Keluarga Islam Angkatan 2015, kalian semua luar biasa dan terimakasih telah banyak memberikan pengalaman yang luar biasa.
9. Seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu di sini.
Jazākumullāh khairan.

Atas semua bantuan yang telah diberikan, penyusun mengucapkan terima kasih banyak semoga Allah membalas dengan hal yang lebih baik. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu penyusun mengharapkan kritikan dan masukan dari rekan- rekan semuanya.

Yogyakarta, 26 Dzul-Qa'idah 1440 H
29 Juli 2019 M

NURJANNAH SEWWA
NIM: 15350055

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II	KONSEP MAHAR, HADIAH DAN HIBAH DALAM HUKUM ISLAM
A. Pengertian dan Dasar Hukum Mahar	24
B. Kualifikasi dan Macam-Macam Mahar	28
C. Kedudukan Mahar dalam Perkawinan	37
D. Pengertian Hibah dan Hadiah	38
E. Dasar Hukum Hibah dan Hadiah	41
F. Rukun dan Syarat Hadiah	41

BAB III *PANAI'* DALAM TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT MUSLIM BUGIS

A.	Gambaran Umum Masyarakat Muslim Bugis di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar	45
	1. Sejarah Desa Baru	45
	2. Keadaan Demografi	46
	3. Keadaan Sosial Budaya	47
	4. Keadaan Penduduk	47
	5. Keadaan Pendidikan	48
	6. Keadaan Ekonomi.....	48
B.	Praktek <i>Panai'</i> dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Muslim Bugis	50
	1. Pengertian <i>Panai'</i>	50
	2. Jumlah/nominal <i>Panai'</i>	51
	3. Tolak Ukur Tingginya <i>Panai'</i>	54
	4. Pemegang dan Fungsi <i>Panai'</i>	58
	5. <i>Panai'</i> sebagai Ajang Gengsi Sosial.....	59
C.	Proses Pelaksanaan <i>Panai'</i> dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Muslim Bugis	66
D.	Pengaruh Penetapan <i>Panai'</i> dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Muslim Bugis.....	67

BAB IV ANALISIS TINJAUAN TERHADAP *PANAI'* DALAM TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT MUSLIM BUGIS

A.	Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap <i>panai'</i> dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Muslim Bugis	73
B.	Analisis Pengaruh <i>panai'</i> dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Muslim Bugis	83

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA	90
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu sunnah Rasul, yang diartikan sebagai sebuah ikatan dan perjanjian antara suami isteri yang mengharuskan masing-masing dari pihak mematuhi semua kewajiban dan hak nya. Hal ini merupakan cara yang ditetapkan oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk memperoleh keturunan dan memelihara hidupnya setelah masing-masing pihak melakukan peranannya dalam mewujudkan tujuan perkawinan.¹

Ketika membicarakan masalah perkawinan, banyak hal yang perlu diperhatikan termasuk di dalamnya adalah mahar, karena salah satu hubungan Islam yang timbul dari sebab perkawinan adalah kewajiban calon suami untuk mengeluarkan sejumlah kekayaan kepada calon isterinya yang disebut mahar.

Mahar merupakan hak murni perempuan yang disyariatkan untuk memberikan kepada perempuan sebagai ungkapan keinginan pria terhadap perempuan tersebut dan suatu pemberian wajib sebagai bentuk penghargaan calon istri yang dilamar, serta sebagai simbol untuk memuliakan, menghormati dan membahagiakan perempuan yang akan menjadi istri.²

Indonesia merupakan negara yang beragam suku bangsa dan dari suku-suku yang ada itu melahirkan sebuah budaya yang menjadi ciri khas dari

¹ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fikih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 9.

² Syekh Shalih ibn Ghanim al-Sadlan, *Seputar Pernikahan* Cet; I; (Jakarta: Darul Haq, 2002 M), hlm. 27.

setiap suku tersebut, bentuk kekayaan kebudayaan yang dimiliki Indonesia adalah suku bangsa yang tentu saja berpengaruh terhadap sistem perkawinan dalam masyarakat. Sekian banyak suku bangsa yang ada di Indonesia salah satunya adalah suku Bugis yang masyarakat muslimnya lebih banyak ditemukan pada pulau Sulawesi bersamaan dengan suku lain, yaitu Makassar, Bone, Toraja dan Mandar.

Sebelum Islam datang, masyarakat muslim Bugis telah memiliki pedoman hidup yang tercatat dalam *Lontarak* yang disebut dengan aturan-aturan dan tata kehidupan kultural. Di dalamnya dimuat tata nilai yang mengatur kehidupan masyarakat agar tidak terjadi konflik sehingga penyelesaian masalah dapat diselesaikan secara kultural dan kekeluargaan.³

Tradisi pernikahan adat masyarakat Bugis layaknya seperti pernikahan pada umumnya. Namun masyarakat Bugis memiliki perspektif yang berbeda dalam menilai dalam pernikahan tersebut. Menurutnya, pernikahan adat masyarakat Bugis adalah pernikahan yang syarat pencitraan status sosial seseorang. Terutama pada masyarakat awam sebagian masih banyak belum mengerti hakikat dari maskawin. Mereka beranggapan maskawin atau mahar menjadi pelengkap sebuah ritual akad nikah semata.

Hal ini dapat dilihat saat proses lamaran calon mempelai pria diharuskan memenuhi syarat untuk membayar mahar dalam tradisi yang disebut *Panai'*. *Panai'* adalah pemberian wajib berupa uang untuk pengantin mempelai wanita.

³ Muhammad Yusuf, "Bias Gender dalam Kewarisan Menurut Ulama Bugis", *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 13 No. 2 (Desember 2013), hlm. 321-344.

Apabila tidak mengadakan pesta yang meriah dan menjalankan ritual perkawinan adat masyarakat Bugis maka akan menjadi “buah bibir” oleh orang lain karena dianggap hamil sebelum menikah.⁴ Tidak ada mahar *Panai*’ berarti tidak ada perkawinan. Berbeda juga dengan hantaran dalam tradisi perkawinan masyarakat muslim Bugis. Pelaksanaan pemberian hantaran dilakukan pada saat hari akad nikah tersebut. Hantaran dapat berupa makanan mentah, lemari, pakaian dan sebagainya, bukan dalam bentuk uang dengan jumlah yang banyak.

Berbeda dengan adat masyarakat Bugis tersebut, pada hakikatnya dalam Hukum Perkawinan Islam tidak ada kewajiban untuk memberikan *Panai*’. Adapun kewajiban dalam Hukum Perkawinan Islam hanya memberikan mahar kepada calon isteri. Terpenting dalam hal ini adalah bahwa mahar tersebut haruslah sesuatu yang dapat diambil manfaatnya, baik berupa uang atau sebarang cincin atau berupa makanan, atau bahkan pengajaran tentang al-Qur’an dan sebagainya sepanjang telah disepakati antara kedua pihak bersama sesuai dengan kadar kemampuan sang suami, berdasarkan QS an-Nisā’.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نَحْلَةً ۚ فَإِنْ طَبْن لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَرِيئًا⁵

Dari sudut pandang etnografis, adat istiadat yang masih dipertahankan hingga saat ini tentunya mempunyai maksud dan tujuan tertentu, terdapat kebiasaan-kebiasaan yang secara tersirat mempunyai makna yang terkandung.

⁴ Alfian Saktidarmanto, “*Perspektif Pemuda Komunitas Bugis terhadap Pernikahan Adat Bugis di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur*,” Skripsi S1 Universitas Jember, hlm. 8-20.

⁵ An-Nisā’ (4): 4.

Oleh karena itu, atas pertimbangan tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “*Panai*’ dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis Muslim (Studi terhadap Praktek *Panai*’ di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat)”.

B. Pokok Masalah

Skripsi ini berjudul, *Panai*’ dalam Tradisi dalam Perkawinan Masyarakat Muslim Bugis (Studi terhadap Praktek *Panai*’ di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat). Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana *panai*’ dalam tradisi perkawinan masyarakat muslim Bugis?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *panai*’ dalam tradisi perkawinan masyarakat muslim Bugis?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pemahaman masyarakat tentang *panai*’ dalam tradisi perkawinan masyarakat muslim Bugis.
2. Untuk menganalisis teori terhadap hubungannya dengan kehidupan dalam bermasyarakat dan bersuku adat yang berkaitan dengan *panai*’ dalam tradisi perkawinan muslim Bugis.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Adapun manfaat penelitian ini adalah secara teoritis hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi akademis bagi seorang akademisi.
- b. Diharapkan dapat memperkaya koleksi kepustakaan mengenai analisis mahar pada berbagai adat budaya yang ada di Indonesia
- c. Dapat menambah wawasan berfikir kritis dan analisis dalam menyikapi kondisi masyarakat yang beragam hingga saat ini.
- d. Di samping itu, dalam praktik hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangsih dalam memperkaya informasi untuk dijadikan bahan peneliti-peneliti selanjutnya.
- e. Dapat memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis lain untuk mengadakan penelitian yang bersifat etnografis, sehingga dapat mengharmonisasikan kehidupan di Indonesia yang berbudaya dan memiliki adat istiadatnya masing-masing sesuai dengan syariat Islam.

2. Secara praktis

- a. Bagi Masyarakat, bahwa penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkhususnya lagi untuk masyarakat awam yang sangat minim dengan pengetahuan dalam bentuk buku bacaan maupun alat teknologi.
- b. Memberikan sumbangsih bagi pemerintah maupun masyarakat, terkhusus muslim Bugis dalam menghadapi gejolak kehidupan sekarang ini.

E. Telaah Pustaka

Dalam sebuah penelitian, tinjauan pustaka menampilkan kepustakaan yang relevan telah membahas topik yang bersangkutan.⁶ Setelah penulis melakukan penelusuran pustaka, terdapat beberapa bentuk karya ilmiah baik berupa buku, jurnal maupun skripsi. Berikut ada beberapa referensi:

Pertama, A. Mega Hutami Adiningsi, tentang “Tinjauan Hukum Islam tentang Dui’ Manre (Uang Belanja) dalam Perkawinan Adat Bugis”. Untuk mengkaji permasalahan di atas digunakan metode penelitian pendekatan historis, komparasi dan penelitian kepustakaan serta penelaan terhadap artikel-artikel yang relevan. Penelitian melalui tehnik wawancara di mana responden dipilih dengan cara purposive. Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Soppeng dan Bulukumba. Sumber data dalam penelitian ini antara lain hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama, Tokoh Adat dan Tokoh Agama. Tinjauan Hukum Islam tentang *Dui’ Manre* menjelaskan bahwa tidak ketentuan yang mengatur tentang *Dui’ manre* dalam Islam, akan tetapi hukumnya mubah.⁷

Kedua, Nurul Aini, tentang “Potensi Konflik dalam Proses Perkawinan Adat Bugis (Kasus 5 Keluarga di Desa Lipukasi Kecamatan Tenete Rilau Kabupaten Barru)”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bentuk potensi konflik pada fenomena uang panaik dalam proses perkawinan adat Bugis. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Terdapat dua aspek yang menjadi potensi konflik dalam proses perkawinan adat Bugis. *Pertama*, aspek

⁶ Adib Sofia, *Metode Penulisan Karya Ilmiah* (Yogyakarta: Karya Media, 2012), hlm. 101.

⁷ A. Mega Hutami Adiningsi, “*Tinjauan Hukum Islam tentang Dui’ Manre (Uang Belanja) dalam Perkawinan Adat Bugis*” Skripsi Universitas Hasanuddin, 2016.

ekonomi yaitu permintaan uang panai yang tinggi untuk penyelenggaraan pesta yang mewah, menaikkan status sosial. *Kedua*, aspek non-ekonomi yaitu uang panai sebagai senjata penolakan karena perbedaan status sosial yang dimiliki oleh kedua belah pihak.⁸

Ketiga, Rusdaya Basri dan Fikri, tentang “Sompas dan Dui Manre dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Bugis. Sompas dipegang oleh istri dan menjadi hak mutlak (milik) untuk dirinya”. Oleh karena itu, jika tidak terpenuhi tuntutan *Dui’ Manre’* dan Sompas tidak terpenuhi sebagaimana yang dipatok oleh pihak keluarga perempuan, dapat dipastikan pernikahan batal dilaksanakan.⁹

Keempat, Syahrul, tentang “Dilema Feminis Sebagai Reaksi Maskulin dalam Tradisi Pernikahan Bugis Makassar”. Dalam tradisi pernikahan Bugis Makassar, kaum maskulin ter subordinasi oleh tradisi *Uang Panaik* dan feminis diobjekkan layaknya seperti barang-barang yang dapat ditukar dengan uang.¹⁰

Kelima, Moh. Iqbal, tentang “Uang Panaik dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar”. Data penelitian dihipunkan dengan menggunakan dengan wawancara dan observasi dokumenter. Data yang telah dihipunkan di analisis dengan menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir induktif. Secara tekstual tidak ada ketentuan dalam hukum Islam yang mewajibkan pemberia

⁸ Nurul Aini, “Potensi Konflik dalam Proses Perkawinan Adat Bugis (Kasus 5 Keluarga di Desa Lipukasi Kecamatan Tenete Rilau Kabupaten Barru),” Skripsi Universitas Hasanuddin.

⁹ Rusdaya Basri dan Fikri, “Sompas dan Dui Manre dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Bugis,” *Jurnal DOI*, Vol. 16, Mei 2018.

¹⁰ Syahrul, “Dilema Feminis sebagai Reaksi Maskulin dalam Tradisi Pernikahan Bugis Makassar,” *Jurnal Al- Maiyyah*, Vol. 10. 2, Juli-Desember 2017.

Uang Panaik sebagaimana yang berlaku pada masyarakat adat suku Bugis Makassar Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.¹¹

Keenam, skripsi Nurfiah Anwar tentang “Praktek Pelaksanaan Mahar dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Bone dalam Perspektif Tokoh Adat dan Hukum Islam” Namun, menurut tinjauan hukum Islam terhadap mahar dalam perkawinan masyarakat Bugis Bone tersebut adalah *mubah* (boleh) dilaksanakan selama telah disepakati oleh kedua belah pihak.¹²

Ketujuh, Ahmad Pattiroy dan Idrus Salam, tentang “Tradisi Doi menre’ dalam Pernikahan Adat Bugis Jambi”. Hukum *doi’ menre’* menurut hukum Islam adalah (*mubah*) boleh karena kedudukannya adalah sebagai *hibah*. Pemberian *doi’ menre’* dalam pernikahan adat Bugis merupakan persyaratan (kewajiban) adat bukan berdasarkan syar’i. jadi, menurut hukum Islam orang boleh memberikan atau tidak memberikan *doi’ menre’*.¹³ Namun, peneliti akan mengkaji tidak hanya berdasarkan hukum Islam saja, peneliti juga akan mengkaji secara sosiologis.

F. Kerangka Teoritik

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) disebutkan bahwa mahar adalah pemberian calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan aturan yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam. Calon mempelai pria wajib membayar mahar yang

¹¹ Moh.Ikbal, “*Uang Panaik dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar, The Indonesian Journal of Islamic Family Law*,” Vol.06, No. 01, Juni 2016.

¹² Nurfiah Anwar, “*Praktek Pelaksanaan Mahar dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Bone dalam Perspektif Tokoh Adat dan Hukum Islam*,” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

¹³ Ahmad Pattiroy dan Idrus Salam, “*Tradisi Doi menre’ dalam Pernikahan Adat Bugis Jambi*,” *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 1, No. I, 2008.

jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, namun Islam menganjurkan penentuan mahar tersebut hendaknya berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan.¹⁴

Mahar dapat berupa barang yang berharga atau jasa seperti yang dijelaskan dalam hadis:

حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني وهبت من نفسي فقامت طويلاً فقال رجل زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة قال هل عندك من شيء تصدقها قال ما عندي إلا إزارى فقال إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس شيئاً فقال ما أجد شيئاً فقال التمس ولو خاتماً من حديد فلم يجد فقال أمعك من القرآن شيء قال نعم سورة كذا و سورة كذا لسور سماها فقال قد زوجناكها بما معك من القرآن¹⁵

Memahami dalil di atas menganjurkan bahwa mahar hendaklah tidak memberatkan, namun fenomena yang ditemukan pada masyarakat muslim Bugis tidak sesuai dengan landasan yang ada dalam nas dan undang-undang (KHI), terlihat pada perilaku pemberian mahar yang justru memberatkan salah satu pihak. Pemberian mahar umumnya dipatok dengan jumlah yang terbilang tinggi bagi sebagian kalangan dan sudah berlangsung umum secara turun temurun hingga sekarang.

Praktek pemberian mahar yang berlaku umum tersebut menjadi acuan kaitannya dengan *panai*'. Menurut Emile Durkheim, sosiolog berkebangsaan

¹⁴ Pasal I Bab I Buku I. Lihat juga Pasal 30 dan 31 Bab V.

¹⁵ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al- Ja'fy, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz VII, (Dār Tuq al-Najāh, 1422 H), hlm. 17.

Prancis, individu-individu di dalam masyarakat memang sering mengacu pada tradisi atau kebiasaan yang ada pada lingkungan kebudayaannya.¹⁶ Kebiasaan, aturan,¹⁷ dan pranata-pranata sosial ini, oleh Emile Durkheim, disebut sebagai fakta sosial (*faits sociaux*).¹⁸

Manusia, dalam berfikir dan betingkah-laku, dihadapkan pada gejala-gejala atau fakta-fakta sosial yang seolah-olah sudah ada di luar diri para individu yang menjadi warga masyarakat tadi. Fakta-fakta sosial itu merupakan entitas yang berdiri sendiri, lepas dari fakta-fakta individu. Fakta-fakta itu malahan mempunyai kekuatan memaksa para individu untuk berfikir menurut garis-garis dan bertindak menurut cara-cara tertentu.¹⁹

Durkheim mengungkapkan:

Tatkala saya melaksanakan tugas-tugas saya sebagai saudara, suami, atau warga negara dan melaksanakan komitmen tersebut, saya menjalankan kewajiban yang didefinisikan oleh aturan dan adat dan berada di luar diri saya dan tindakan saya...bukan saya yang menentukan kewajiban-kewajiban yang saya emban itu; saya menerimanya melalui pendidikan.²⁰

Fakta-fakta sosial itu juga mempunyai sifat umum, dalam arti bahwa pengaruhnya biasanya tidak terbatas kepada satu atau beberapa individu saja, melainkan kepada sebagian besar diri warga masyarakat yang bersangkutan. Maksudnya adalah suatu fakta sosial yang mempunyai kekuatan memaksa yang

¹⁶ Emile Durkheim, *The Elementary Forms of the Religious Life*, terj. Inyik Ridwan Muzir dan M. Syukri, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2011), hlm. 24.

¹⁷ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, (Jakarta: PT Gramedia, 1946), hlm. 179.

¹⁸ Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi I*, (Jakarta: UI- Press, 2010), hlm. 87.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 88.

²⁰ Pip Jones, *Pengantar Teori-Teori Sosial*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm. 45.

sangat umum, dan individu yang mencoba menyeleweng dari aturan tata etika berbahasa akan dihukum dengan ejekan, dan akan dianggap sebagai orang yang tidak tahu sopan santun.²¹

Apabila suatu fakta sosial sudah mantap, ia hidup sebagai entitas yang berdiri sendiri di luar dari diri para individu, dan tetap tidak berubah walaupun individu-individu yang mula-mula menciptakannya dan kemudian mengikutinya dan akhirnya mati, diganti oleh suatu angkatan individu-individu warga masyarakat yang baru, yang tetap akan mengikuti dan menyesuaikan diri terhadapnya.²² Berdasarkan keterangan di atas, fakta sosial berupa kebiasaan praktik *panai* terus diulang-ulang hingga sekarang karena masyarakat mengikuti praktik yang telah umum dilakukan, sekalipun praktik mahar ini, pada bagian tertentu, tidak sepenuhnya searah dengan ketentuan hukum dalam nas dan undang-undang (KHI).

Selain ayat-ayat al-Qur'an dan hadis dan teori fakta sosial yang telah disebutkan di atas dalam menganalisis praktek *panai* dalam tradisi perkawinan masyarakat muslim Bugis, penyusun juga menggunakan teori '*urf*'. '*Urf* secara harfiah yaitu suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. '*Urf* sering disebut sebagai adat,²³ tetapi adat lebih umum daripada '*urf* sebab adat kadang-kadang terdiri atas adat perorangan atau bagi yang tertentu, sehingga

²¹ Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi I*, (Jakarta: UI- Press, 2010), hlm. 88.

²² *Ibid.*

²³ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm.128.

hal ini tidak bisa dinamakan '*urf*', dan kadang-kadang terdiri atas adat masyarakat, inilah yang disebut '*urf*' baik bersifat umum maupun khusus.²⁴

Terdapat dua macam '*urf*' yaitu '*urf ṣaḥīḥ*' dan '*urf faṣīd*'. '*urf ṣaḥīḥ*' adalah suatu kebiasaan yang berlaku dimasyarakat dan tidak bertentangan dengan nas, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak membawa mudarat bagi mereka. '*urf*' ini dipandang sah sebagai salah satu sumber pokok hukum Islam. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki diperbolehkan memberi hadiah kepada wanita tetapi bukan sebagai mas kawin. '*urf*' yang seperti ini harus dipelihara karena apabila difatwakan yang lain dari pada yang telah dibiasakan, sedangkan kebiasaan mereka tidak bertentangan dengan nas, maka akan menimbulkan kepicikan dan kesukaran.²⁵ Firman Allah:

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر²⁶

Berdasarkan '*urf*' yang *ṣaḥīḥ* itulah ulama ushul fiqh membentuk kaidah:

العادة محكمة²⁷

'*urf*' yang *faṣīd* yaitu '*urf*' yang bertentangan dengan nas dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara', '*urf*' ini tidak dapat dijadikan sumber penetapan hukum. Misalnya, di kalangan pedagang yang menghalalkan riba dalam hal

²⁴ Chaerul Umam, dkk, *Ushul Fiqih I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 159.

²⁵ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum islam*, cet. I (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 477.

²⁶ Al-Baqarah (2) : 185.

²⁷ Chaerul Umam, dkk, *Ushul Fiqih I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm.160-166.

pinjam meminjam. Syarat-syarat '*urf*' yang dapat dijadikan sumber penetapan hukum, yaitu:

1. Tidak bertentangan dengan nas yang qat'ī
2. '*Urf*' harus berlaku universal. Tidak dibenarkan '*urf*' yang menyamai '*urf*' lainnya, karena adanya pertentangan antara mereka yang mengamalkan dan yang meninggalkan.
3. '*Urf*' harus berlaku selamanya. Tidak dibenarkan '*urf*' yang datang kemudian.²⁸

Yang menjadi permasalahan, apakah praktek *panai*' dalam perkawinan masyarakat muslim Bugis termasuk dalam '*urf ṣahīh*' atau '*urf fasid*', serta apakah telah memenuhi syarat-syarat di atas.

G. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang objektif, sistematis dan komprehensif, maka sebuah penelitian akan selalu mengandalkan sebuah metode. Metode penelitian merupakan prosedur dalam melakukan sebuah penelitian.²⁹ Dalam penelitian ini metode yang digunakan dideskripsikan sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dalam bentuk pustaka lapangan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan secara alami, apa adanya, dalam situasi normal dan tidak dapat dimanipulasi keadaan dan

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Adib Sofia, *Metode Penulisan Karya Ilmiah, dilengkapi dengan Salinan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) dan Pedoman Transliterasi* (Yogyakarta: Karya Media, 2012), hlm. 102.

kondisinya, menekankan pada deskripsi secara alami.³⁰ Dengan kata lain informasi atau sajian datanya harus menghindari adanya evaluasi dan interpretasi dari peneliti. Jika terdapat evaluasi atau interpretasi itu pun harus berasal dari subjek penelitian,³¹ yang dalam konteks ini di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat preskriptif yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum sehingga akan memberikan penilaian sesuai atau tidak sesuai dengan hukum tersebut.³² Setelah penulis menemukan gagasan inti dari mendeskripsikan *panai'* dalam tradisi perkawinan masyarakat muslim Bugis, kemudian penulis menganalisis tinjauan hukum Islam tersebut kaitannya dengan *panai'* dalam tradisi perkawinan masyarakat muslim Bugis.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi atas dua bagian yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti akan melakukan observasi di lokasi penelitian yaitu di Desa Baru selama beberapa hari. Metode observasi atau pengamatan adalah

³⁰ Suharmsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, Cet. XIII; (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 12.

³¹ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir*, Cet. II; (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), hlm. 110-111.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 22.

metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan,³³ setelah observasi, peneliti melakukan wawancara dengan para informan dan melakukan dokumentasi yang diperoleh langsung oleh peneliti pada saat dilapangan, yang termasuk ke dalam sumber data primer yaitu informan. Informan adalah orang yang dimintai informasi oleh pewawancara yang diperkirakan menguasai dan memahami data-data terkait objek yang sedang diteliti.³⁴ Informan dalam penelitian ini dipilih dari orang yang dapat dipercaya dan mengetahui tentang *panai*' dalam tradisi perkawinan masyarakat muslim Bugis di Desa Baru. Informan dalam penelitian dibagi menjadi dua yaitu informan utama dan informan pendukung. Adapun informan utama dalam penelitian ini ialah para subyek penelitian yaitu calon mempelai yang akan menikah baik perempuan atau laki-laki serta tokoh adat. Sedangkan informan pendukung dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Baru, seperti Kepala desa, anggota majelis ta'lim dan masyarakat lainnya yang dianggap dapat memberikan informasi yang akurat.

b. Data Sekunder

Adapun sumber data sekunder yang berkaitan dengan objek yang diteliti yang membantu penulis dalam menjelaskan tentang *panai*' dalam tradisi perkawinan masyarakat muslim Bugis. Sumber data sekunder dapat diperoleh dari dokumen dan juga buku-buku yang relevan dengan masalah penelitian ini yaitu tentang *panai*' dalam tradisi perkawinan masyarakat muslim Bugis di Desa Baru.

³³ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 115.

³⁴ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Cet. VI; (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 21.

Dokumen dapat dikategorikan dalam penelitian ini, dokumen yang diperlukan adalah dokumen atau arsip yang dapat memberikan keterangan yang jelas mengenai kondisi daerah penelitian secara geografis, administratif, sosial ekonomi, kondisi pendidikan, kondisi sosial keagamaan yang ada di Desa Baru, Kec. Luyo, Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

Pengambilan gambar (foto) dan rekaman suara sekarang ini sudah lebih banyak dipakai sebagai alat untuk keperluan penelitian kaulitatif, karena dapat dipakai dalam berbagai keperluan. Foto dan rekaman menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan untuk menelaah segi-segi subjektif dan hasilnya sering dianalisis secara induktif. Ada dua kategori foto yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian kualitatif, yaitu foto yang dihasilkan orang dan foto yang dihasilkan oleh peneliti sendiri.³⁵

Kepustakaan yang dimaksud adalah literatur dan hasil penelitian yang relevan. Sumber data tertulis ini seperti laporan penelitian ilmiah, skripsi, buku-buku yang relevan, media massa, dan lain-lain. Peneliti menggunakan kepustakaan dari berbagai sumber yaitu buku, internet, skripsi, artikel dan jurnal tentang *panai*' dan tradisi perkawinan untuk memperdalam pengetahuan dan mempermudah peneliti dalam menyusun skripsi tentang *panai*' dalam tradisi perkawinan masyarakat muslim Bugis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Agar mendapatkan data yang menjadi fokus dalam penelitian ini dibutuhkan metode pengumpulan data yang tersusun secara benar dan sesuai

³⁵ Robert Bogdan dan Sari Knoop Biklen, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods* (Boston: t.p., 1982), hlm. 102.

dengan tujuan penelitian, sehingga teknik pengumpulan data sangat tergantung pada tipe permasalahannya, jenis penelitian serta situasi kondisi penelitian sendiri. Agar data yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian maka peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Pustaka

Langkah awal sebelum peneliti terjun kelapangan, maka peneliti terlebih dahulu mengkaji beberapa literatur terhadap dalam buku-buku, skripsi dan sebagainya tentang mahar dalam perkawinan dan tradisi mahar pada masyarakat Bugis dengan tujuan mengetahui kualitas bahasan yang menjadi landasan dari penelitian ini.

b. Observasi/pengamatan

Metode pertama yang digunakan adalah observasi terhadap objek penelitian. Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindera lainnya. Jadi, metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.³⁶ Suatu kegiatan pengamatan harus memiliki 3 kriteria berikut: *Pertama*, pengamatan digunakan dalam penelitian dan telah direncanakan secara serius. *Kedua*, Pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. *Ketiga*, pengamatan dicatat secara sistematis dan dihubungkan dengan proporsi umum dan bukan dipaparkan sebagai suatu yang hanya menarik

³⁶ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 118.

perhatian. Selanjutnya peneliti harus berusaha dapat diterima sebagai warga atau orang dalam dari masyarakat informan tersebut, karena teknik ini memerlukan hilangnya kecurigaan para subjek penelitian terhadap kehadiran peneliti. Meskipun, sejatinya pengamatan dapat dilakukan tanpa pemberitahuan khusus dan dapat pula sebaliknya.³⁷ Dalam melakukan observasi, peneliti hadir dan mengamati pada saat prosesi pelaksanaan pelamaran dan perkawinan.³⁸ Observasi dilakukan sesuai kebutuhan penelitian mengingat tidak setiap penelitian menggunakan alat pengumpul data. Metode ini merupakan cara yang sangat baik untuk mengetahui tujuan dari sebuah tradisi yang tetap berlangsung di tempat tersebut seperti dampak terhadap masyarakat, lingkungan, waktu dan keadaan tertentu.³⁹

c. Metode wawancara atau *interview*

Wawancara merupakan salah satu perangkat metodologi favorit bagi peneliti kualitatif. Wawancara atau *interview* adalah suatu bentuk komunikasi verbal atau semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.⁴⁰ Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Namun, perlu diketahui wawancara bukanlah sebuah perangkat netral dalam memproduksi realitas. Kemudian, dalam konteks ini berbagai jawaban dapat diutarakan. Jadi, wawancara merupakan perangkat untuk memproduksi pemahaman situasional (*situated understanding*) yang bersumber dari episode-episode interaksional

³⁷ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006) hlm. 62.

³⁸ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 2004), hlm. 113.

³⁹ Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, Cet. VIII, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 79.

⁴⁰ Nasution, *Metode Research*, Cet. X; (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 113.

khusus. Metode ini sangat dipengaruhi oleh karakteristik personal seorang peneliti, termasuk ras, kelas sosial, kesukaan dan gender.⁴¹

Dalam hal ini peneliti akan mengadakan dialog atau tanya jawab langsung kepada sepuluh responden (10 orang) yaitu orang tua mempelai yang dinikahkan, tokoh agama serta beberapa anggota masyarakat Desa Baru untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai data terkait penelitian ini. Sebelum melakukan wawancara peneliti telah menyiapkan instrumen wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan *panai* dalam tradisi perkawinan masyarakat muslim Bugis. Guna mendukung keberhasilan wawancara, peneliti menggunakan peralatan tertulis untuk mencatat informasi dari informan, selain itu juga didukung dengan kamera untuk mengambil foto pada saat wawancara dan pada prosesi perkawinan. Alat yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan wawancara antara lain, pulpen, buku tulis dan *handphone*.

5. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan normatif, pendekatan yang akan digunakan untuk menilai realita atau fakta yang terjadi dalam masyarakat tersebut. Kemudian, apakah ketentuan tersebut sesuai atau tidak dengan hukum Islam dan juga ditinjau kembali dalam nas. Selanjutnya, melihat dan meneliti apakah praktek *panai* dalam tradisi perkawinan tersebut termasuk dalam urf *sahih* atau urf *fasid* dan apakah termasuk *maslahat* atau *madarat*, sehingga dapat memberi kesimpulan bahwa tradisi tersebut sangat ditaati oleh masyarakat muslim Bugis.

⁴¹ Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, diterjemahkan oleh Dariyatno dkk. Cet. I; (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 495.

b. Pendekatan sosiologis hukum adalah pendekatan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat.⁴² Hal ini berguna untuk memecahkan dan menjawab terkait permasalahan pada *panai* dalam tradisi dalam perkawinan masyarakat muslim Bugis. Pendekatan sosiologi pada penelitian ini maksudnya adalah menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan data primer yang diperoleh di lapangan dengan data sekunder.

6. Analisis Data

Menurut Pattoon sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satu uraian dasar. Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap hasil analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian.⁴³

a. Display data

Display ini merupakan bagian dari kegiatan analisis. Dengan dibuatnya display data, maka masalah makna data yang terdiri atas berbagai macam konteks dapat dikuasai dan tidak tenggelam dalam tumpukan data, seperti bentuk tradisi, alasan dan faktornya sehingga tetap bertahan hingga saat ini. Data yang telah diperoleh dari lokasi penelitian penting untuk didisplay untuk mengatur penjelasan data.

⁴² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

⁴³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), hlm. 280.

b. Reduksi data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, menfokuskan, membuang dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi.⁴⁴ Jadi, laporan atau data yang diterima dari lokasi penelitian perlu dirangkum, dipertajam dan dipilih hal-hal pokok yang berkaitan dengan *panai*' dalam tradisi perkawinan masyarakat muslim Bugis, sehingga lebih mudah dalam menyelesaikan penulisan skripsi, dan data yang dikumpulkan mempunyai uraian yang jelas dan tidak menyebar pada penjelasan yang tidak bersangkutan.

c. Penarikan kesimpulan/verifikasi

Setelah melalui banyak penyaringan data dari lokasi, maka langkah terakhir dari aktivitas mendeskripsikan dan menganalisis data. Kemudian, dilanjutkan dengan pengambilan tahap penarikan dan verifikasi kesimpulan.

H. Sistematikan Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini mudah dipahami dan sistematis, penyusun mengelompokkan pembahasan skripsi kedalam beberapa bab.

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, sebelum menjelaskan lebih jauh tentang fokus penelitian, maka akan dikaji terlebih dahulu tentang konsep mahar, hadiah dan hibah dalam hukum

⁴⁴ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* Cet. IV; (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 131.

Islam. Hal ini dimaksudkan untuk mempertimbangkan dan sekaligus acuan untuk menjangkau konsep mahar dengan kaitannya *panai'* dalam tradisi perkawinan masyarakat muslim Bugis. Dalam bab ini, beberapa hal yang perlu dijelaskan yaitu pengertian dan dasar hukum mahar, kualifikasi dan macam-macam mahar, kedudukan mahar dalam perkawinan, pengertian hibah dan hadiah, dasar hukum hibah dan hadiah dan rukun dan syarat hadiah.

Bab ketiga, memaparkan tentang *panai'* dalam tradisi perkawinan masyarakat muslim Bugis Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat yang meliputi gambaran umum masyarakat muslim Bugis Desa Baru; praktek *panai'* dalam tradisi perkawinan masyarakat muslim Bugis di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat meliputi pengertian *panai'*, jumlah/nominal *panai'* dalam tradisi perkawinan masyarakat muslim Bugis, tolak ukur tingginya *panai'* atau sebab tingginya *panai'*, pemegang dan fungsi *panai'*, *panai'* sebagai ajang gengsi sosial; pengaruh penetapan *panai'* dalam tradisi masyarakat muslim Bugis; dan proses pelaksanaan *panai'* dalam tradisi perkawinan masyarakat muslim Bugis.

Bab keempat, merupakan analisis dari permasalahan yang terdapat dalam latar belakang masalah pada skripsi ini. Pada bab ini dijelaskan analisis terhadap *panai'* dalam tradisi perkawinan masyarakat muslim Bugis di Desa Baru mencakup analisis tinjauan hukum Islam, analisis terhadap sosiologi, dan analisis melalui urf terhadap *panai'* dalam tradisi perkawinan masyarakat muslim Bugis di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat.

Bab kelima, bab ini merupakan penutup dari semua rangkaian penelitian, yang berisi tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan sebelumnya dan diakhiri dengan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Istilah mahar dalam tradisi perkawinan masyarakat Bugis yaitu *panai'*. *Panai'* adalah berupa pemberian wajib berupa uang dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan untuk membiayai prosesi pesta pernikahan. Berbeda dengan pengertian mahar dalam Islam menurut masyarakat Bugis, beranggapan bahwa mahar adalah pemberian berupa emas dan barang atau harta dari pihak laki-laki kepada perempuan sebagai syarat sahnya pernikahan menurut ajaran Islam. Kedua istilah tersebut memang sangat berbeda. Mahar dipegang oleh istri dan menjadi hal mutlak bagi dirinya sendiri, sedangkan *panai'* dipegang oleh orangtua isteri dan dihabiskan untuk membiayai semua kebutuhan prosesi pernikahan.

Tampak jelas bahwa ada beberapa pemahaman masyarakat muslim Bugis terkait dengan *panai'* dikelompokkan sebagai berikut. *pertama*, masyarakat yang setuju dengan adanya *panai'* karena sangat membantu meringankan beban biaya bagi pihak wanita pada saat akan prosesi meskipun jumlah *panai'* yang ditetapkan cukup tinggi, hingga mencapai ratusan juta. Tradisi yang sudah dikenal baik dan dijalankan secara terus menerus maupun berulang-ulang serta dijaga baik oleh mereka maka, tidak bertentangan oleh Islam ataupun dalil yang berlaku. *Kedua*, masyarakat yang tidak setuju, pada kategori ini masyarakat menganggap bahwa *panai'* sudah tidak sesuai dengan

aturan yang berlaku di masa sebelumnya. Aturan itu disebut *siri'* (rasa malu) yang dijadikan sebagai kekuatan kekerabatan (persaudaraan) sesama masyarakat Bugis dalam menjaga adat agar dapat memberikan keberkahan dalam keluarga. Namun, Pada saat ini banyak masyarakat menjadikan tradisi tersebut sebagai wadah untuk memanfaatkan sesuatu yang diinginkan dan juga wadah ajang gengsi secara personal akibat fakta sosial yang dilihatnya, mengingat jumlah yang diminta tidak wajar, faktor tersebut dipengaruhi oleh pendidikan, sosial, ekonomi dan sebagainya. Bahkan permintaan *panai'* yang tinggi terkadang bisa dijadikan peluang bagi mereka sepasang calon suami isteri melakukan hal-hal yang buruk demi mendapatkan negosiasi ulang guna untuk meringankan beban permintaan tersebut. *Ketiga*, masyarakat yang biasa-biasa saja, sebagian masyarakat memahami *panai'* tetap harus dipertahankan karena merupakan tradisi yang sudah melekat pada masyarakat Bugis. Dengan demikian, masyarakat netral akan berusaha mencari cara agar kebiasaan buruk bisa di atasi secara bersama-sama kemudian dirundingkan terlebih dahulu dalam keluarga maka, lahirlah sebuah kesepakatan bersama untuk mempermudah jalan yang ditempuh dalam mengambil keputusan.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap *panai'* dalam tradisi perkawinan masyarakat muslim Bugis bahwa penetapan *panai'* di masyarakat muslim Bugis tidak bertentangan dengan hukum Islam. Jelas dalam Islam tidak mengatur secara detail dan khusus mengenai jumlah, bentuk dan penetapan mahar. Hukum Islam hanya menganjurkan adanya asas kesederhanaan dan kemudahan dalam menetapkan mahar. Berbeda dengan teori Durkheim, fakta sosial menunjukkan

bahwa dengan adanya *panai*’ segala persoalan yang dianggap sulit dan cenderung rumit dalam pelaksanaan perkawinan justru ada keuntungan yang dirasakan terhadap kedua belah pihak. Selain itu, perkawinan berjalan dengan mudah dan masyarakat akan memuji perkawinan dengan pujian yang baik. *Panai*’ bukan sebuah tindakan yang merugikan, meski implikasi negatif dengan kata lain dapat membebani individu jika pemberian *panai*’ terlalu tinggi tidak dapat diindahkan, misalnya terjadi ketegangan sosial maupun ketegangan secara individu, kecemburuan sosial dan rasa gengsi. *Panai*’ termasuk ‘*Urf fasid*’ karena secara normatif tidak sesuai dengan nas dan kaidah-kaidah dasar dalam syara’. Benar bahwa *panai*’ pada saat ini mendatangkan *mudarat* bagi pihak laki-laki karena jumlah *panai*’ yang terbilang tinggi membuat pihak laki-laki takut untuk cepat melangkah kejenjang pernikahan apalagi masih belum mapan secara ekonomi. permintaan *panai*’ yang tinggi rawan berakibat seperti batalnya pernikahan, terjadi perjudohan, kawin lari, hamil diluar nikah dan hubungan dalam keluarga dan masyarakat akan mengakibatkan efek jerah pada kelangsungan hidup si perempuan dan si laki-laki.

Masyarakat menganggap *panai*’ pada saat ini sudah sangat bergeser jauh dari asas kesederhanaan yang ditanamkan dalam budaya *siri*’ (budaya malu). Islam tidak menyukai penentuan mahar yang terlalu membebani diluar jangkauan kemampuan seorang laki-laki karena akan membawa akibat negatif, sebagai berikut.

1. Menjadi hambatan berlangsungnya nikah bagi laki-laki dan perempuan, terutama bagi mereka yang sudah merasa cocok dan telah mengikat janji, akibat kadang-kadang mereka putus asa dan mengakhiri hidupnya.
2. Mendorong atau memaksa pihak laki-laki untuk berhutang. Hal ini bisa berakibat kesedihan bagi suami isteri dan menjadi beban hidup mereka karena mempunyai hutang yang banyak
3. Mendorong terjadinya kawin lari akibat tidak ada restu dari orangtua. Kawin lari bisa memicu hubungan kekeluargaan putus.

B. Saran

1. Dalam penentuan nominal jumlah *panai'* sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki sehingga kedua belah pihak tidak ada yang merasa diberatkan.
2. Saling membantu dan gotong royong dalam keluarga sangat perlu dan penting untuk mensukseskan acara resepsi perkawinan sebab kebiasaan saling membantu dan gotong royong sangat baik dalam keluarga maupun masyarakat sehingga akan menjadi suatu kebiasaan dalam tradisi perkawinan itu sendiri apalagi untuk kepentingan generasi selanjutnya.
3. Perkawinan merupakan salah satu Sunnah Rasulullah SAW. Jadi, dalam penyelenggaraan sebaiknya nilai agama yang lebih ditonjolkan meskipun secara adat tidak bisa ditinggalkan tradisi mahar tersebut secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

2. Hadis

Al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī*, Beirut: Dār Fikr, 1995.

Al-Bukharī, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, *Ṣāhīh al-Bukharī*, Jus IV, Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992.

Lihat CD *Ma'usuah al Hadis asy-Syarif*, atau pada *Al-Bukhārī, sahīh Bukhārī*, Hadis No. 4727, Beirut: Dār Fikr, 1995, III: 267.

3. Fiqh/Usul Fiqh

Abidin, Slamet dan Aminudin, *Fikih Munakahat 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademi Presindo, 1992.

Abul Walid, Al-Faqih Muhammad bin Ahmad bin Muhammad ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul al-Muqtashid*, terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun Jakarta: Pustaka Amina, 1989.

Ahmad, Idris, Fiqh Syafi'i: *Fiqh Islam menurut Madzhab Syafi'i*, Surabaya: Karya Indah, 2002.

Ahmad al-Zarqa Mustafa, *al-Madhhkal 'alā al-Fiqh al-'Am*, Beirut: Dār al-fikr, Jilid II 1968.

Al-Buhiy, M. Labib, *Hidup Berkembang secara Islam*, Bandung: al-Ma'arif, 1983.

Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-Negara Islam* Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, t.th.

Fatwah-fatwah Ulama Ahlu Sunnah *Seputar Pernikahan, Hubungan Suami Istri dan Perceraian*, Purwokerto: Qaulan Karima, 2001.

Hamid, al-Amin, Yusuf, *Muqasid al-A'mmah al-Syariah al-Islam* Dar al-Sudaniyyah, t. th.

Ibn Qudamah, *al-Mughniy*, juz XII, Mesir: Darul al-fikr, tt.

Ibn Ghanim, al-Sadlan, Syekh Shalih, *Seputar Pernikahan* Cet; I; Jakarta: Darul Haq, 2002 M.

Al-Jaziry, Abdurrahman, *al-Muhazzab fī Fiqh al-Imam al-Syafi'i*.

Al-Jandul, Abdul Aziz, *Wanita di antara Fitrah, Hak dan Kewajiban*, Jakarta: Darul Haq, 2003.

- Al-Jaziry, Abdurrahman, *Al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, Juz. IV; Beirut Libanon: Darul Kutub 'Ilmiyyah, 1990.
- Al-Jaziry, Abdurrahman, *Al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, IV: 94, Istambul: Dār al-Fiqr, 1989.
- Al-Kalaf Abd al-Wahab, *Ilmu Usul Fiqh*, Kuwait: al-Dar al-Kuwaytiyyah, 1968.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, Terj. Afif Muhammad Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001.
- Muhammad ibn Abi Abbas, Syamsuddin, *Nihyah al-Muntaj*, Juz VI Mesir: Mustafa al Babial-Halabi, 1928 M.
- Ma'luf, Louis, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.
- Mu'allim, Amir dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, cet. II, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2001.
- Mujid, M. Abdul dkk, *Kamus Istilah fikih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Filsafat Hukum islam*, cet. I Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Ash-Siddieqiy, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, cet. V, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Cet II; Yogyakarta: Liberti, 1986
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung, Pustaka Setia, 2007.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah*, Vol II, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fiqh Nikah Lengkap)*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Umam, Chaerul, *Ushul Fiqih I*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- al-Zarqa, Mustafa Ahmad, *al-Madhhkal 'alā al-Fiqh al- 'Am*, Beirut: Dār al-fikr, Jilid II 1968.
- Al-Zairazi, Abi Ishaq, *al-Muhazzab fi fiqh al-Imam al-Syafi'I*, Juz. II; Beirut Libanon: Darul al-Fikr, 1990.
- Zuhdi, Masjfuk, *Study Islam*, Jilid III Muamalah, Jakarta: Rajawali Perss, 1988.
- Al-Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillahtuhu* Juz. IX; Beirut Libanon: Dar al-Fikr, t.th.

4. Skripsi dan Jurnal

- Pattiroy Ahmad dan Idrus Salam, "Tradisi Doi Menre' dalam Pernikahan Adat Bugis Jambi," *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 1, No. I, 2008.

- Adiningsi, A. Mega Hutami, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Dui' Manre (Uang Belanja) dalam Perkawinan Adat Bugis," *Skripsi* Universitas Hasanuddin.
- Anwar, Nurfiah, "Praktek Pelaksanaan Mahar dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Bone dalam Perspektif Tokoh Adat dan Hukum Islam," *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Basri, Rusdaya dan Fikri, "Sompa dan Dui Manre dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Bugis," *Jurnal DOI*: Vol. 16, No. 1, Mei 2018.
- Ikbali, Moh., "Uang Panaik" dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar," *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.06, No. 01, Juni 2016.
- Mudjita Rahardjo, "Perubahan Sosial di Mintakat Panglaju Bandung Malang," *jurnal STAIN Malang*, edisi No 5, 1998.
- Nurul Aini, "Potensi Konflik dalam Proses Perkawinan Adat Bugis (Kasus 5 Keluarga di Desa Lipukasi Kecamatan Tenete Rilau Kabupaten Barru)," *Skripsi* Universitas Hasanuddin.
- Ratna Ayu Damayanti, "Syarifuddin, Sebuah Kritik Atas Fenomena Uang Panaik Suku Makassar," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol.6, No.1, April 2015.
- Saktidarmanto, Alfian, "Perspektif Pemuda Komunitas Bugis terhadap Pernikahan Adat Bugis di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur," *Skripsi* Universitas Jember.
- Syahrul, Dilema Feminis sebagai Reaksi Maskulin dalam Tradisi Pernikahan Bugis Makassar," *Jurnal Al- Maiyyah*, Vol. 10. 2 Juli Desember 2017.
- Yusuf, Muhammad, *Bias Gender dalam Kewarisan Menurut Ulama Bugis*, *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 13 No. 2, Desember 2013.

5. Undang-Undang

Lihat point pada Pasal I Bab I Buku I. Lihat juga Pasal 30 dan 31 Bab V. *Kompilasi Hukum Islam*.

Lihat point pada Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Bab I Buku I. *Kompilasi Hukum Islam*.

6. Lain-lain

Kato Lina, "Pengertian dan Contoh Stratifikasi Sosial Menurut Para Ahli," <http://www.ilmupsikologi.com/2015/10/Pengertian-dan-Contoh-Stratifikasi-Sosial-Menurut-Para-Ahli.html>, akses 09 Mei 2019.

Konsep Saduq Sebagai Mahar dalam Al-Qur'an (Membaca Ulang QS. an-Nisā (4): 4), dalam <http://www.uin-suka.info/ejurnal>.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

- Bagoes Mantra, Ida, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, Cet. VIII, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Durkheim, Emile, *The Elementary Forms of The Religious Life*, terj. Inyik Ridwan Muzir dan M. Syukri, Yogyakarta: IRCiSoD, 2011.
- Ibn Ibrahim, ibn ‘Abdullah al-Tawaijiri, Muhammad, *Ensiklopedia al-Kamil* Cet. IV; Jakarta: Dar al-Sunnah, 2008 M.
- Jones, Pip, *Pengantar Teori-Teori Sosial*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- J. Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi I*, Jakarta: UI- Press, 2010.
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam*; Interpretasi untuk Aksi.
- Mazid Nurcahlis, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan, cet. II Jakarta: Paramadina, 1992.
- Mudzhar, Atha’, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologis*,” Dalam Abdullah, M. Amin, dkk (eds) *Antologi Studi Islam: Teori dan Praktek*, cet. I, Yogyakarta Sunan Kalijaga Press, 2000.
- Mustaqim, Abdul, *Metode Penelitian Al-Qur’an dan Tafsir*.
- Nasution, *Metode Research*, Cet. X; Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Norman K. Denzin, dan S. Lincoln, Yonna, *Handbook of Qualitative Research*, diterjemahkan oleh dariyatno dkk. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, cet. VII Jakarta: PT Rafagrafindo Persada, 2002.
- Poerwadarmata, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Paul johnson, Doyle, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jakarta: PT Gramedia: 1946.
- Subagyo, P. Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*.
- Sofia, Adib, *Metode Penulisan Karya Ilmiah* Yogyakarta: Karya Media, 2012.
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986-2010.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi: Suatu Pengantar* cet. ke-43, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Tim Redaksi Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.